

EKSISTENSI PENGELOLAAN BERSAMA TANAH KUBURAN (SETRA) DI DESA PAKRAMAN PELIATAN UBUD-GIANYAR

Oleh:

A.A. Gd. Bgs. Trisna Ari Dalem**
Dr. A.A. Istri Ari Atu Dewi ***
I Gusti Ngurah Dharma Laksana****

**Fakultas Hukum Universitas Udayana Program Kekhususan
Hukum Dan Masyarakat**

ABSTRAK

Bali dengan segala keanekaragaman yang dimiliki seperti, adat, tradisi dan budaya, juga memiliki persekutuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah setra. Tidak semua awig-awig desa adat mengatur tentang pengelolaan tanah setra seperti halnya desa pakraman peliatan, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra untuk menghindari terjadinya konflik. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini yaitu; 1) Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah *setra* bersama di *Desa Pakraman* Peliatan, 2) Bagaimanakah kepatuhan krama *desa pakraman* terkait dengan pengelolaan tanah *setra* bersama di *Desa Pakraman* Peliatan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat teori yang ada dan praktek penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diuraikan bahwa pengelolaan tanah setra dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk kepatuhan masyarakat hukum adat, tetapi belum diatur secara khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra hanya diatur secara umum pada awig-awig dan pararem.

Kata Kunci: Eksistensi, Tanah Kuburan, Desa Pakraman.

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh A.A. Gd Bgs Trisna Ari Dalem selaku Mahasiswa Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email: gungpuk@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. A.A. Istri Ari Atu Dewi selaku Dosen Bagian Hukum Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gusti Ngurah Dharma Laksana selaku Dosen Bagian Hukum Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Bali with all its diversity, such as, customs, traditions and culture, also has an indigenous community alliance in the management of the grave land. Not all the indigenous village awig-awig can be regulate for the management of grave land like the peliatan village, it is necessary to establish a special regulation regarding the management of joint land to avoid conflict. The porpose at the problem are: 1) How the implementation form of the grave land joint management at Peliatan Village; 2) How is the compliance of the traditional village resident related to the management of shared grave land at Peliatan Village. The method that can be used is the empirical law, that is a seintific observation done by seeing a syanetry between theory and practice. According to the result of observation that is done toward the problems, can be conclusion thats the management the grave land can be said have gone well as a form om compliance with customary law communities, but it has not been specifically regulated regarding the joint management of grave land, it is only regulated generally in the awig-awig and pararem.

Keywords: Existence, Grave Land, Traditional Village

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keanekaragaman yang dimiliki Bali sebagai pulau destinasi wisata manca negara seperti adat, tradisi dan budaya, juga memiliki persekutuan masyarakat adat. Secara umum persekutuan masyarakat adat yang dimaksud adalah himpunan masyarakat di pedesaan yang memiliki ikatan atau di ikat oleh segala bentuk ketentuan kaedah dan norma diwilayahnya. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini adalah desa adat yang saat ini diubah dengan istilah desa pakraman. Kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusi telah mendapat pangakuan dari norma dasar yaitu Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet 1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 4

Bagian permukaan bumi adalah tanah dan menjadi alas yang terbentang luas untuk berpijaknya manusia. Tanah mampu menimbulkan keterkaitan yang erat dengan manusia, karena seluruh kehidupan manusia bergantung pada tanah. Selain itu, tanah adalah harta bergerak yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang. Tanah pulalah yang akan menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia berganti kehidupan.² Bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting, tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Di Bali kesatuan masyarakat hukum ada disebut desa pakraman atau desa adat. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 (4) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 yang telah di ubah menjadi Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 03 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Hak atas tanah dari kesatuan masyarakat adat yang melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual. Atas dasar adanya hak tersebut

² MARIHOT PAHALA SIAHAAN, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1

masyarakat adat mengambil manfaat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka.³

Desa Pakraman Peliatan merupakan desa pakraman yang berada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa Pakraman Peliatan sampai saat ini keberadaannya masih tetap eksis baik dari adat dan budayanya. Desa yang dikenal akan keseniannya ini harus tetap bisa dijaga adat istiadatnya agar nantinya tetap bisa diwariskan dan di jalankan oleh anak cucu (generasi penerus) guna mempetahankan nilai luhur yang sampai saat ini masih tetap dijaga. Seperti pengelolaan tanah setra (kuburan) Desa Pakraman Peliatan tepatnya yang berada di Banjar Tebesaya dimana disana ada sebuah tanah setra (kuburan) yang di pakai oleh 7 tempekan yaitu sebagai berikut :

1. Tempek semeton Taman Kelod
2. Tempek semeton Pande
3. Tempek semeton Padangtegal Tengah
4. Tempekan semeton Pemijian
5. Tempekan semeton Agung
6. Tempekan semeton Brahmana
7. Tempekan semeton Tebesaya

Ketujuh tempekan tersebut sudah mempergunakan tanah setra (kuburan) selama bertahun-tahun dan belum pernah terjadi konflik atau masalah antara tempekan-tempekan ini dalam mempergunakan tanah setra (kuburan) itu namun perlu adanya aturan khusus mengenai pengaturan pengelolaan bersama tanah setra di Desa

³ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; I Ketut Kasta Arya Wijaya. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat atas Tanah)

Pakraman Peliatan yang nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat sebagai pedoman untuk masyarakat desa adat, disamping sudah adanya awig-awig maupun pararem yang hanya mengatur secara umum mengenai pitra yadnya.

Terjadinya kasus adat menurut Wayan Windia, dapat disebabkan karena “Ketidakjelasan aturan hukumnya atau isi awig-awig yang sudah tak sesuai lagi dengan norma-norma yang berkembang saat ini dimasyarakat sehingga aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig hanya hidup secara formal tapi lumpuh dalam pelaksanaannya”.⁴ Sesuai dengan pengamatan tidak semua awig-awig desa adat mengatur tentang pengelolaan tanah setra seperti halnya desa pakraman peliatan, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan?
2. Bagaimanakah kepatuhan karma desa pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan memberikan kontribusi keilmuan terkait teori-teori

⁴ Wayan P. Windia, 1994, *meluruskan awig-awig yang bengkok*, Cet.I. BP. Denpasar, h.65

ilmu hukum, serta perkembangan ilmu hukum untuk mengetahui secara jelas pengaturan dan pengelolaan tanah setra di Bali. Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai permasalahan yang dibahas yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bentuk pengelolaan tanah setra di Desa Pakraman Peliatan dan untuk mengetahui dan menganalisa kepatuhan karma Desa Pakraman dalam mengelola tanah setra secara bersama-sama, hal ini bertujuan untuk mencegah agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka untuk menghindari agar tidak terlalu meluas dan nantinya pembahasan diuraikan terarah dan tertuju pada pokok permasalahan.⁵

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris yang mengkaji permasalahan dilihat dari kenyataan yang ada.⁶ Dalam pendekatan fakta penulis mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan obyek penelitian (studycase) salah satunya adalah keadaan masyarakat dengan penerapan suatu norma (awig-awig, perarem dan lain-lain) apakah sudah bersifat koperhensif ataukah masih ada ketidakjelasan (ambigu). pendekatan perundang-undangan karena menekankan dari segi perundang-undangan dan

⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

⁶ Sri Haryanti Dewi Witari, I Gusti Ayu; Wirta Griadhi, I Ketut; Oka Parwata, A.A. Gde. Sengketa Tanah Setra dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sengketa Banjar Adat Ambngan dengan Banjar Adat Semana Ubud,,Kabupaten-Glianyar), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/5982>, diakses pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, Pukul 19.00

peraturan-peraturan daerah serta norma-norma yang relevan dengan masalah ini yang terutama bersumber pada awig-awig. Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Bentuk Pengelolaan Tanah Setra Bersama di Desa Pakraman Peliatan.

Tanah kuburan atau di Bali disebut dengan tanah setra adalah suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu desa yang ada di Bali.

Tanah kuburan yaitu tanah milik desa (negara dan sebagainya) yang khusus disediakan untuk kuburan.⁷ Suatu tanah yang harus dijaga dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah desa tersebut. Tanah adat dapat dirumuskan sebagai tanah-tanah milik persekutuan, kaum, suku, marga, desa dan sebagainya yang sama sekali bukan milik perorangan, walaupun yang bersangkutan telah memanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Di lain pihak Valerine Jaqueline Leonoere Kriekhoff menyatakan, bahwa tanah adat dapat diartikan sebagai tanah yang di atasnya berlaku aturan-aturan adat.⁸ Di Desa Pakraman Peliatan sendiri memiliki dua buah tanah kuburan atau tanah setra yakni di setra pura dalem puri dan setra pura dalem gede peliatan.

⁷ Tanah kuburan, Jagokata, <https://jagokata.com/arti-kata/kuburan.html>, diakses pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2019, Pukul 19.30

⁸ Urip Santoso. 2006. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, h. 8

Tanah setra dalem puri dalam hal ini bahwa adalah milik desa pakraman yang difungsikan sebagaimana mestinya seperti di pergunakan untuk upacara pengabenan, menguburkan jenazah masyarakat peliatan dan lain-lain. Dalam menggunakan tanah setra tetap mengarah pada isi awig-awig atau peraturan adat yang berlaku di desa pakraman peliatan. Awig-awig itu sendiri telah ada sejak lama dan dibuat oleh prajuru desa terdahulu dan sampai saat ini peraturan-peraturan yang ada di dalam awig-awig itu sendiri masih dijalankan dan ditaati oleh masyarakat Desa Peliatan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 November 2018 dengan I Ketut Sandi (47 tahun) selaku Bendesa Desa Pakraman Peliatan, pihaknya mengatakan bahwa pengelolaan tanah *setra* di Desa Pakraman Peliatan belum diatur secara khusus mengenai pengelolaan bersama tanah *setra*, Pengelolaan bersama tanah *setra* diatur secara umum dalam Awig-Awig Desa Pakraman Peliatan dan Pararem Pamitegep Awig-Awig Desa Pakraman Peliatan palet 3 Indik Pitra Yadnya *Pawos* 47-50. Apabila ada masyarakat desa pakraman dari 7 tempekan tersebut yang melanggar kesepakatan maka hukuman yang akan di berikan tidak berupa hukuman fisik atau badan tetapi hanya hukuman denda. Denda yang dimaksudkan adalah denda berupa memberikan beras sebanyak 35kg seperti yang disebutkan pada pararem *pawos* 50(2) na.5.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 25 November 2018 dengan A.A. Anom Bawa (60 tahun) selaku Kelihan Pura Dalem Puri, tempekan-tempekan yang menggunakan atau yang mengelola setra tersebut wajib melakukan kegiatan bersih-bersih setelah memakai setra tersebut atau setelah ada kegiatan upacara apapun sesuai isi

pararem. Misalnya dalam upacara pengabenan, masyarakat yang melaksanakan pengabenan tersebut harus membersihkan sisa-sisa dari upacara tersebut baik itu sisa sampah ataupun sisa dari bekas-bekas sarana pengabenan tersebut. Para prajuru desa memberikan waktu 3 hari selambat-lambatnya untuk melakukan pembersihan di setra tersebut, apabila Dalam jangka waktu yang diberikan oleh para prajuru desa belum juga dibersihkan maka akan dikenakan sanksi atau hukuman berupa denda memberikan beras sebanyak 35kg sesuai yang terdapat dalam awig-awig dan pararem desa pakraman peliatan.

2.2.2 kepatuhan karma desa pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 November 2018 dengan Bapak I Ketut Sandi (47 tahun) selaku Bendesa Desa Pakraman Peliatan, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat terkait pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan yaitu :

1. Isi dari awig-awig Desa Pakraman Peliatan
2. Isi dari Pararem Desa Pakraman Peliatan
3. Kesepakatan para leluhur terdahulu

Isi dari awig-awig yang di maksud adalah terdapat pada Palet 3 tentang pitra yadnya atau pengabenan, pawos 47 sampai dengan pawos 51 yang mana isinya mengatur tentang pelaksanaan

pengabenan dari mulainya pengabenan sampai dengan berakhirnya pengabenan. Di sana lengkap dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan upacara pengabenan yang diadakan di Setra Desa Pakraman peliatan. Hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan Palet 3 tentang Pitra Yadnya Pawos 47 sampai dengan pawos 51 seperti sulinggih, pemangku, dan prajuru desa tidak terkena kesebelan atau boleh masuk dalam areal yang suci, boleh melakukan upacara pengabenan terhitung dari 1 bulan 7 hari setelah dilakukan upacara pengabenan bersama yang dillakukan sesuai dengan awig-awig yang ada dan hal-hal yang tidak boleh dillakukan sesuai dengan Paet tersebut seperti orang yan sedang hamil tidak boleh ikut dalam upacara “mesulub mayat” atau berjalan di bawah mayat selama proses pemandian mayat berlangsung yang dilakukan oleh keluarga dari mayat tersebut. Sedangkan isi dari pararem yang di maksud adalah terdapat pada buku pararem pamitegep awig-awig Desa Pakraman Peliatan pada palet 3 tentang pitra yadnya pawos ke 47 sampai dengan 51, yang di mana isinya tidak jauh berbeda dengan si awig-awig yang penulis jelaskan diatas yaitu mengatur tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat upacara pengabenan atau pitra yadnya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan krama terhadap pengelolaan tanah setra di Desa Pakraman Peliatan menurut hasil wawancara penulis dengan bapak I Ketut Sandi (47 tahun) selaku Bendesa Desa Pakrman Peliatan yaitu semua warga Desa Peliatan berhak memakai atau menggunakan setra tersebut dan juga berhak

untuk menjaga areal tanah setra di Desa Pakraman Peliatan sesuai dengan awig-awig dan pararem yang sudah disepakati bersama.

Mengingat Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat (3), maka segala bentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga baik itu lembaga pemerintah pusat maupun sampai lembaga terkecil seperti desa pakraman, warga yang berada dalam ruang lingkup tersebut wajib mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Hukum bukan hanya mengambil bentuk yang berlainan melainkan mempunyai sumber yang berbeda-beda. Sumber-sumber tersebut yang pada dasarnya berupa negara, masyarakat dan moral/agama, bersaing dan berinteraksi dengan proses. Apakah sesuatu merupakan hukum atau bukan pada akhirnya sengat mungkin ditentukan oleh para ahli hukum, namun mereka telah menggunakan anggapan sentralitas hukum untuk mengedepankan suatu pandangan dunia dimana hukum yang lebih dominan (determinisme hukum), sebuah bentuk positivisme yang terwujud dalam sentralisme hukum. Di dalam buku Prof.Peter Mahmud Marzuki SH.MS.LLM. “Gustav radbruch menyatakan bahwa cita hukum adalah tidak lain dari pada keadilan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 November 2018 dengan bapak I Ketut sandi (47 tahun) selaku Bendesa Desa Pakraman Peliatan , pihaknya mengatakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan krama desa dalam pengelolaan tanah setra yaitu adanya kepatuhan hukum krama desa diluar dari peraturan Desa Pakraman Peliatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan sehari-

⁹ Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia, (Civil Law dan Common Law)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

hari yang harus ditaati seperti halnya krama desa yang bekerja pada kantor-kantor yang pastinya didalamnya ada suatu peraturan yang harus ditaati yang nantinya dilaksanakan juga pada peraturan Desa. Beliau juga menegaskan faktor dari luar sangat pengaruh terhadap permasalahan negatif , jika terjadi kesinambungan maka Desa Pakraman Peliatan akan tetap berpegang teguh pada awig-awig Desa Pakraman Peliatan.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Eksistensi tanah setra dan pengelolaan bersama di desa pakraman peliatan, Sampai keberadaan dan pengelolaan tanah setra di Desa Pakraman Peliatan sudah berjalan sesuai dengan apa yang tercantum di awig-awig dan pararem Desa Pakraman Peliatan. Dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena sampai saat tidak pernah terjadi konflik antar tempekan yang bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan antara tempekan dan keutuhan setrapun di jaga baik oleh para tempekan yang menggunakan setra tersebut . awig-awig dan pararem tidak mengatur secara khusus mengenai pengelolaan tanah setra bersama hanya mengatur secara umum.
2. Kepatuhan karma Desa Pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman peliatan, berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa kepatuhan karma desa sudah terlaksana dengan sangat baik, hal itu dibuktikan bahwa dari awal berdirinya setra tersebut sampai saat ini tidak ada satupun warga Desa Pakraman peliatan yang berani melanggar awig-awig

tersebut. Walaupun ada beberapa permasalahan yang datang dari luar hal tersebut dapat diselesaikan dengan mengacu kepada awig-awig dan pararem yang berlaku saat ini.

3.2 Saran

1. Untuk Desa Pakraman perlu dibentuk suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra yang nantinya menjadi dasar hukum yang kuat. Dan mencantumkan atau merumuskan pasal-pasal pada awig-awig atau pararem yang mengacu pada pengelolaan tanah setra bersama. Tetap menjaga warisan leluhur-leluhur yang sudah wariskan kepada kita agar Desa Pakraman Peliatan tetap ajeg dan tidak ada permasalahan atau konflik antar 7 tempekan yang memakai *Setra* Desa Pakraman Tersebut.
2. Desa Pakraman agar lebih memperhatikan warga atau masyarakat pendatang yang sudah tinggal di wilayah Desa Pakraman Peliatan bahwa di desa Pakraman Peliatan mempunyai awig-awig dan pararem yang mengatur tentang penggunaan setra Desa Pakraman Peliatan. Agar tidak terjadi suatu perbuatan yang melanggar isi dari awig-awig tersebut contohnya dengan melaukan sebuah kegiatan sosialisasi kepada warga tentang isi dari awig-awig maupun pararem.

Daftar Pustaka

Buku

Mahmud, Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia, (Civil Law dan Common Law)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Santoso, Urip 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, h. 8

Siahaan, Marihot Pahala, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet 1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 4

Windia, Wayan P., 1994, *Meluruskan Awig-Awig Yang Bengkok*, Cet.I. BP. Denpasar, h.65

Jurnal Ilmiah

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; I Ketut Kasta Arya Wijaya. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat atas Tanah)

Sri Haryanti Dewi Witari, I Gusti Ayu; I Ketut Wirta Griadhi; A.A. Gde Oka Parwata. Sengketa Tanah Setra dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sengketa Banjar Adat Ambengan dengan Banjar Adat

Semana, Ubud, Kabupaten-Gianyar),

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/5982>

, diakses pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, Pukul 19.00

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Internet

Tanah kuburan, Jagokata, <https://jagokata.com/arti-kata/kuburan.html>, diakses pada hari jumat, tanggal 22 Maret 2019, Pukul 19.30